



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 421/Kep.369-Huk/2017

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI DI KABUPATEN TANGERANG

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar 9 (sembilan) Tahun, pemerataan dan perluasan kesempatan belajar serta peningkatan daya tampung bagi peserta didik pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu didirikan unit sekolah baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, izin pendirian untuk SD, SMP, SMA, dan SMK diberikan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1116);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kabupaten Tangerang dengan nama-nama dan lokasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 Juni 2017



TEMBUSAN:

1. Yth. Gubernur Banten di Serang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang; dan
4. Inspektur Kabupaten Tangerang.

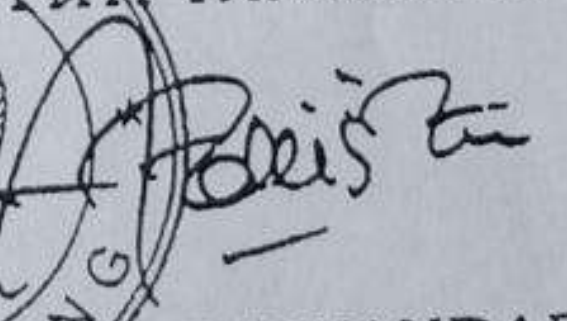
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 421/Kep.369-Huk/2017
TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN TANGERANG.

A. SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SD NEGERI SINDANG PANON III	SINDANG JAYA
2.	SD NEGERI BURAK	MEKAR BARU : 6996 8085
3.	SD NEGERI CIKAREO II	SOLEAR
4.	SD NEGERI BONISARI II	PAKUHAJI
5.	SD NEGERI CIBUGEL III	CISOKA
6.	SD NEGERI PASILIAN III	KRONJO

B. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	SMP NEGERI KRESEK II	KRESEK 69966264
2.	SMP NEGERI CURUG III	CURUG 69966265
3.	SMP NEGERI SEPATAN III	SEPATAN Np 69966880

BUPATI TANGERANG,

ZAKI ISKANDAR